



P U T U S A N

Nomor 187/Pid.B/2024/PN Dgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Donggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **REZA ALIAS EZA**
2. Tempat lahir : Donggala
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun / 1 Oktober 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Mesjid No.81 Banawa, Kab. Donggala
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh/Nelayan/Perikanan

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Juni 2024 dan ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan tanggal 15 Juli 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2024 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 11 September 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 September 2024 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 4 Desember 2024

Terdakwa dalam perkara ini menghadap sendiri dan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, walaupun kepadanya telah disampaikan akan hak-haknya tersebut;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala Nomor 187/Pid.B/2024/PN Dgl tanggal 6 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 187/Pid.B/2024/PN Dgl tanggal 6 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Hlm 1 dari 14 Putusan Nomor 187/Pid.B/2024/PN Dgl



Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa REZA alias EZA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum Yang Dilakukan Pada Waktu Malam Hari Dalam Sebuah Rumah Atau Perkarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Di Situ Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak" yang melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa REZA alias EZA, dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (unit) Handphone REALME C15;
dikembalikan kepada Saksi MOH. FAIZAL.
 - Uang Tunai sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
dikembalikan kepada Saksi GITA FATYANTI TIMUMUN.
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan Panjang warna hitam;
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam merk Adidas;
 - 1 (buah) Top warna hitam Volcom;dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa setelah mendengarkan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan permohonan secara tertulis di persidangan yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya dikarenakan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa menanggapi permohonan secara tertulis yang disampaikan oleh Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Hlm 2 dari 14 Putusan Nomor 187/Pid.B/2024/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

----- Bahwa Terdakwa REZA alias EZA pada hari Rabu tanggal 12 Maret 2024 sekitar pukul 20.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2024, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Huntap Blok N12 PUPR Desa Pombewe, Kecamatan Sigi, Kabupaten Sigi, Prov. Sulawesi Tengah atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, "Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum Yang Dilakukan Pada Waktu Malam Hari Dalam Sebuah Rumah Atau Perkarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Di Situ Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 12 Maret 2024, sekitar pukul 20.30 WITA bertempat di rumah Saksi GITA FATAYANTI TIMUMUN yang beralamat di Huntap Blok N12 PUPR Desa Pombewe, Kecamatan Sigi, Kabupaten Sigi, Prov. Sulawesi Tengah. Terdakwa pada saat itu berada di dalam rumah milik Saksi GITA FATAYANTI TIMUMUN bersama dengan Saksi MOH. FAIZAL yang sedang tertidur di ruang tamu sambil mendengarkan musik dari HANDPHONE RELAME C15 warna abu-abu miliknya, lalu Terdakwa masuk ke kamar Saksi GITA FATAYANTI TIMUMUN dan mengeledah tas-tas yang menggantung di belakang pintu kamar tersebut, lalu kemudian Terdakwa menemukan sebuah tas berisikan dompet kecil warna pink, lalu Terdakwa membuka dompet tersebut dan menemukan uang sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu Rupiah), lalu Terdakwa mengambil dan menyimpan uang tersebut di saku kanan celana bagian depan Terdakwa. Kemudian Terdakwa keluar dari dalam kamar menuju ruang tengah dan mengambil 1 (satu) unit HANDPHONE REALME C15 warna abu-abu milik Saksi MOH. FAIZAL yang berada diatas perut Saksi MOH. FAIZAL, lalu memasukkan handphone tersebut ke saku kiri celana bagian depan Terdakwa. Kemudian Terdakwa pergi menemui Saksi MUH. ZIKRI RISKI alias IKI yang berada tidak jauh dari rumah Saksi GITA FATAYANTI TIMUMUN, lalu Terdakwa menyuruh Saksi MUH. ZIKRI RISKI alias IKI untuk mengantarkan Terdakwa pergi membeli pakaian dan menyuruh Saksi MUH. ZIKRI RISKI alias IKI untuk meminjam sebuah sepeda motor, lalu Terdakwa sempat menunjukkan sejumlah uang dan HANDPHONE REALME C15 warna abu-abu milik Saksi MOH. FAIZAL dan mengatakan uang

Hlm 3 dari 14 Putusan Nomor 187/Pid.B/2024/PN Dgl



serta handphone tersebut adalah milik Terdakwa. Kemudian Saksi MUH. ZIKRI RISKI alias IKI membonceng dan mengantar Terdakwa ke Kelurahan Tatanga dengan maksud awal untuk membeli pakaian. Setelah sampai di tempat tujuan Terdakwa pergi membeli sabu-sabu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu Rupiah), membeli 1 (satu) topi merk Adidas, 1 (satu) celana pendek merk Adidas, dan 1 (satu) kaos lengan panjang dengan total nilai harga ketiga barang tersebut adalah Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu Rupiah);

- Selanjutnya, Terdakwa kembali ke Huntap Pombewe lalu singgah didepan rumah Saksi MUH. ZIKRI RISKI alias IKI. Pada saat itu Terdakwa yang mengetahui bahwa dirinya sedang dicari oleh masyarakat pergi melarikan diri menuju hutan/semak-semak belakang Huntap Pombewe, namun pada saat itu masyarakat melihat dan mengejar Terdakwa. Disaat Terdakwa melarikan diri, uang sejumlah Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu Rupiah) dan shabu-shabu yang Terdakwa kantongi di saku kanan celana bagian depan Terdakwa terjatuh sekitar 50 (lima puluh meter) dari tempat masyarakat menangkap Terdakwa;
- Bahwa sisa uang yang dapat diamankan oleh Masyarakat adalah sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) di saku kanan celana bagian depan Terdakwa dan HANDPHONE REALME C15 warna abu-abu terdapat di saku kiri celana bagian depan Terdakwa;
- Bahwa akibat pencurian tersebut Saksi GITA FATAYANTI TIMUMUN menderita kerugian sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan Saksi MOH. FAIZAL menderita kerugian sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), sehingga total kerugian yang ditimbulkan atas perbuatan Terdakwa adalah sebesar Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah);
- Perbuatan Terdakwa tersebut diatas melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa telah mengerti isinya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. GITA FATAYANTI TIMUMUN, memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi sebagaimana tertuang di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Kepolisian;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan sebagaimana tertuang di dalam BAP tersebut tanpa paksaan dari siapapun;

Hlm 4 dari 14 Putusan Nomor 187/Pid.B/2024/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui alasan diadirkannya Saksi dalam persidangan ini dikarenakan hilangnya barang milik Saksi berupa uang sebesar Rp 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit HP Realme C15 milik kakak Saksi yaitu Sdr. MOH. FAIZAL;
- Bahwa barang-barang tersebut hilang pada hari Rabu tanggal 12 Maret 2024 sekitar pukul 20.30 WITA di rumah Saksi yang bertempat di Huntap Pombewe Desa Pombewe Kecamatan Sigi Kabupaten Sigi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, yang mengambil barang tersebut adalah Terdakwa karena Terdakwa sudah menginap di rumah Saksi beberapa hari sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa adalah kenalan dari Adik Saksi yang menumpang tinggal di rumah Saksi;
- Bahwa Terdakwa mengambil uang milik Saksi sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dengan cara masuk ke dalam kamar Saksi dan mengambil uang tersebut di dalam tas orange yang tergantung di belakang pintu kamar Saksi;
- Bahwa 1 (satu) unit Handphone REALME C15 tersebut berada disamping kakak Saksi yaitu Sdr. MOH. FAIZAL yang sedang tidur di ruang tamu sambil mendengarkan musik dari handphone tersebut juga diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh Saksi dan Sdr. MOH. FAIZAL akibat perbuatan Terdakwa adalah sekitar Rp3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada Saksi dan Sdr. MOH. FAIZAL untuk mengambil barang milik Saksi dan Sdr. MOH. FAIZAL tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

2. TRI FANDI, memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi sebagaimana tertuang di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Kepolisian;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan sebagaimana tertuang di dalam BAP tersebut tanpa paksaan dari siapapun;
- Bahwa Saksi mengetahui alasan diadirkannya Saksi dalam persidangan ini dikarenakan hilangnya barang milik Sdr. GITA

Hlm 5 dari 14 Putusan Nomor 187/Pid.B/2024/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FAYATANTI TIMUMUN berupa uang sebesar Rp 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit HP Realme C15 milik kakak ipar Saksi yaitu Sdr. MOH. FAIZAL;

- Bahwa Sdr. GITA FAYATANTI TIMUMUN adalah isteri dari Saksi;
- Bahwa barang-barang tersebut hilang pada hari Rabu tanggal 12 Maret 2024 sekitar pukul 20.30 WITA di rumah Saksi yang bertempat di Huntap Pombewe Desa Pombewe Kecamatan Sigi Kabupaten Sigi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, yang mengambil barang tersebut adalah Terdakwa karena Terdakwa sudah menginap di rumah Saksi beberapa hari sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa adalah kenalan dari Adik ipar Saksi yang menumpang tinggal di rumah Saksi;
- Bahwa Terdakwa mengambil uang milik Sdr. GITA FAYATANTI TIMUMUN sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dengan cara masuk ke dalam kamar dan mengambil uang tersebut di dalam tas orange yang tergantung di belakang pintu kamar;
- Bahwa 1 (satu) unit Handphone REALME C15 tersebut berada disamping kakak Saksi yaitu Sdr. MOH. FAIZAL yang sedang tidur di ruang tamu sambil mendengarkan musik dari handphone tersebut juga diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh Sdr. GITA FAYATANTI TIMUMUN dan Sdr. MOH. FAIZAL akibat perbuatan Terdakwa adalah sekitar Rp3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada Sdr. GITA FAYATANTI TIMUMUN dan Sdr. MOH. FAIZAL untuk mengambil barang milik Sdr. GITA FAYATANTI TIMUMUN dan Sdr. MOH. FAIZAL tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sekalipun kepadanya telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan Terdakwa sebagaimana tertuang di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan sebagaimana tertuang di dalam BAP tersebut tanpa paksaan dari siapapun;

Hlm 6 dari 14 Putusan Nomor 187/Pid.B/2024/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui alasan diadikarkannya Terdakwa dalam persidangan ini dikarenakan Terdakwa telah mengambil barang milik Sdr. GITA FAYATANTI TIMUMUN berupa uang sebesar Rp 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit HP Realme C15 milik Sdr. MOH. FAIZAL;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut pada hari Rabu tanggal 12 Maret 2024 sekitar pukul 20.30 WITA di rumah Saksi yang bertempat di Huntap Pombewe Desa Pombewe Kecamatan Sigi Kabupaten Sigi;
- Bahwa Terdakwa pada awalnya menumpang tinggal di rumah Sdr. GITA FAYATANTI TIMUMUN, karena Terdakwa berteman dengan adik dari Sdr. GITA FAYATANTI TIMUMUN;
- Bahwa Terdakwa mengambil uang milik Sdr. GITA FAYATANTI TIMUMUN sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dengan cara masuk ke dalam kamar Sdr. GITA FAYATANTI TIMUMUN dan mengambil uang tersebut di dalam tas orange yang tergantung di belakang pintu kamar Sdr. GITA FAYATANTI TIMUMUN;
- Bahwa selanjutnya, Terdakwa juga mengambil 1 (satu) unit Handphone REALME C15 tersebut yang berada disamping Sdr. MOH. FAIZAL yang sedang tidur di ruang tamu;
- Bahwa kemudian, Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk membeli narkoba jenis shabu, membeli pakaian dan topi;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada Sdr. GITA FAYATANTI TIMUMUN dan Sdr. MOH. FAIZAL untuk mengambil barang milik Sdr. GITA FAYATANTI TIMUMUN dan Sdr. MOH. FAIZAL tersebut;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi di kemudian hari;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:
 - 1 (unit) Handphone REALME C15;
 - Uang Tunai sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan Panjang warna hitam;
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam merk Adidas;
 - 1 (buah) Top warna hitam Volcom;Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Hlm 7 dari 14 Putusan Nomor 187/Pid.B/2024/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik Sdr. GITA FAYATANTI TIMUMUN berupa uang sebesar Rp 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit HP Realme C15 milik Sdr. MOH. FAIZAL pada hari Rabu tanggal 12 Maret 2024 sekitar pukul 20.30 WITA di rumah Saksi yang bertempat di Huntap Pombewe Desa Pombewe Kecamatan Sigi Kabupaten Sigi;
- Bahwa Terdakwa pada awalnya menumpang tinggal di rumah Sdr. GITA FATAYANTI TIMUMUN, karena Terdakwa berteman dengan adik dari Sdr. GITA FATAYANTI TIMUMUN;
- Bahwa Terdakwa mengambil uang milik Sdr. GITA FAYATANTI TIMUMUN sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dengan cara masuk ke dalam kamar Sdr. GITA FATAYANTI TIMUMUN dan mengambil uang tersebut di dalam tas orange yang tergantung di belakang pintu kamar Sdr. GITA FATAYANTI TIMUMUN;
- Bahwa selanjutnya, Terdakwa juga mengambil 1 (satu) unit Handphone REALME C15 tersebut yang berada disamping Sdr. MOH. FAIZAL yang sedang tidur di ruang tamu;
- Bahwa kemudian, Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk membeli narkoba jenis shabu, membeli pakaian dan topi;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada Sdr. GITA FAYATANTI TIMUMUN dan Sdr. MOH. FAIZAL untuk mengambil barang milik Sdr. GITA FAYATANTI TIMUMUN dan Sdr. MOH. FAIZAL tersebut;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh Sdr. GITA FAYATANTI TIMUMUN dan Sdr. MOH. FAIZAL akibat perbuatan Terdakwa adalah sekitar Rp3.600.000.- (tiga juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan **DAKWAAN TUNGGAL** sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. barangsiapa;
2. mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Hlm 8 dari 14 Putusan Nomor 187/Pid.B/2024/PN Dgl



3. di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut di atas, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Tentang Unsur “Barangsiapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*barangsiapa*” adalah orang-perorangan sebagai subjek hukum (*natuurlijke person*) yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum atas perbuatan yang telah di lakukannya. Dalam hal ini, telah dihadapkan di muka persidangan, Terdakwa atas nama REZA ALIAS EZA yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, sehingga Hakim berpendapat bahwa terhadap dakwaan tersebut adalah benar ditujukan kepada Terdakwa REZA ALIAS EZA dan tidak terdapat “*error in persona*” atau salah dalam mengadili seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan ditegaskan pula oleh pengakuan Terdakwa, ternyata identitas Terdakwa adalah sama dengan berkas perkara maupun surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendirian bahwa unsur “*Barangsiapa*” telah terpenuhi;

Ad.2. Tentang Unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan “*mengambil barang sesuatu*” dalam unsur ini adalah perbuatan seseorang yang memindahkan suatu barang dari satu tempat ke tempat lainnya dengan maksud untuk dimiliki, yang mana barang tersebut merupakan barang yang daripadanya mengandung nilai ekonomis dan termasuk ke dalam benda yang bergerak (*rorend goed*) dan/atau benda berwujud (*stoffelijk goed*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan frasa “*yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*” di dalam unsur ini adalah mengenai status kepemilikan barang-barang yang diambil oleh seseorang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan frasa “*dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*” di dalam unsur ini adalah perbuatan yang dalam kehendak, keinginan atau tujuan dari seseorang untuk memiliki sesuatu barang secara melawan hukum atau tanpa izin dari pihak yang memiliki barang tersebut. Perbuatan memiliki yang dikehendaki tersebut adalah tanpa hak atau tanpa kewenangan dari

Hlm 9 dari 14 Putusan Nomor 187/Pid.B/2024/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang tersebut, dimana seseorang tersebut secara sadar mengetahui bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terbukti di persidangan, diketahui bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik Sdr. GITA FAYATANTI TIMUMUN berupa uang sebesar Rp 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit HP Realme C15 milik Sdr. MOH. FAIZAL pada hari Rabu tanggal 12 Maret 2024 sekitar pukul 20.30 WITA di rumah Saksi yang bertempat di Huntap Pombewe Desa Pombewe Kecamatan Sigi Kabupaten Sigi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terbukti di persidangan, diketahui bahwa Terdakwa pada awalnya menumpang tinggal di rumah Sdr. GITA FAYATANTI TIMUMUN, karena Terdakwa berteman dengan adik dari Sdr. GITA FAYATANTI TIMUMUN. Kemudian bahwa Terdakwa mengambil uang milik Sdr. GITA FAYATANTI TIMUMUN sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dengan cara masuk ke dalam kamar Sdr. GITA FAYATANTI TIMUMUN dan mengambil uang tersebut di dalam tas orange yang tergantung di belakang pintu kamar Sdr. GITA FAYATANTI TIMUMUN, kemudian selanjutnya, Terdakwa juga mengambil 1 (satu) unit Handphone REALME C15 tersebut yang berada disamping Sdr. MOH. FAIZAL yang sedang tidur di ruang tamu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terbukti di persidangan, diketahui bahwa Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk membeli narkoba jenis shabu, membeli pakaian dan topi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terbukti di persidangan, diketahui bahwa kerugian yang dialami oleh Sdr. GITA FAYATANTI TIMUMUN dan Sdr. MOH. FAIZAL akibat perbuatan Terdakwa adalah sekitar Rp3.600.000.- (tiga juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa berupa uang dan HP merupakan barang yang mengandung nilai ekonomis, terutama bagi Sdr. GITA FAYATANTI TIMUMUN dan Sdr. MOH. FAIZAL serta secara nyata di dalam persidangan bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pemilik barang tersebut untuk diambil oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendirian bahwa unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Hlm 10 dari 14 Putusan Nomor 187/Pid.B/2024/PN Dgl



Ad.3. Tentang Unsur “di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”

Menimbang, bahwa menurut pendapat R. Sugandhi, S.H, dalam Buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Berikut Penjelasannya (2013:115), telah disebutkan bahwa lazimnya dikatakan “malam” apabila jam telah menunjukkan pukul 06.00 petang sampai dengan pukul 06.00 pagi hari dan telah pula secara nyata bahwa pendapat tersebut diakui sebagai suatu keadaan umum dan karenanya dapat digunakan sebagai standar dalam menentukan terbukti atau tidaknya unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terbukti di persidangan, diketahui bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik Sdr. GITA FAYATANTI TIMUMUN berupa uang sebesar Rp 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit HP Realme C15 milik Sdr. MOH. FAIZAL pada hari Rabu tanggal 12 Maret 2024 sekitar pukul 20.30 WITA di rumah Saksi yang bertempat di Huntap Pombewe Desa Pombewe Kecamatan Sigi Kabupaten Sigi yang mana berdasarkan fakta tersebut pada pertimbangan unsur ke-2 di atas, Majelis Hakim berpendirian bahwa benar pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa adalah dilakukan pada waktu malam hari sebagaimana definisi yang telah diuraikan sebelumnya dan dilakukan di dalam sebuah pekarangan tertutup, dan karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa dengan demikian, maka seluruh unsur dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana telah terpenuhi secara keseluruhan, sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan suatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, baik atas alasan pemaaf maupun alasan pembeda sebagai alasan penghapus pidana, maka Terdakwa harus dinyatakan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan dari pidana bukanlah semata-mata sebagai bentuk pembalasan terhadap perbuatan Terdakwa, melainkan juga sebagai bentuk pembelajaran dan sarana introspeksi diri bagi Terdakwa untuk kembali mendekatkan diri

Hlm 11 dari 14 Putusan Nomor 187/Pid.B/2024/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Yang Maha Kuasa dan agar menyesali dengan sungguh-sungguh serta tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa selain sebagaimana dimaksud di atas, tujuan pemidanaan juga adalah memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat serta menegakkan norma hukum dan keadilan yang hakiki, dan oleh karena itu, Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman pidana yang kiranya dapat mencerminkan rasa keadilan di masyarakat;

Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mengajukan permohonan keringanan hukuman yang sifatnya *non contra argumentum*, maka akan dipertimbangkan bersama-sama dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa dalam keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (unit) Handphone REALME C15 dan Uang Tunai sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), yang keseluruhannya adalah barang milik Sdr. GITA FAYATANTI TIMUMUN dan Sdr. MOH. FAIZAL dan sangat yang bernilai ekonomis bagi Sdr. GITA FAYATANTI TIMUMUN dan Sdr. MOH. FAIZAL, maka Majelis Hakim menetapkan barang tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Sdr. GITA FAYATANTI TIMUMUN dan Sdr. MOH. FAIZAL;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) lembar baju kaos lengan Panjang warna hitam, 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam merk Adidas, dan 1 (buah) Top warna hitam Volcom, yang keseluruhannya merupakan barang hasil tindak pidana, maka Majelis Hakim menetapkan barang tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim wajib memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari Terdakwa sedemikian rupa, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa sebagai berikut:

Hlm 12 dari 14 Putusan Nomor 187/Pid.B/2024/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi Sdr. GITA FATAYANTI TIMUMUN dan Sdr. MOH. FAIZAL;
- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa bersikap kooperatif di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa REZA ALIAS EZA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan yang memberatkan" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa REZA ALIAS EZA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (unit) Handphone REALME C15;

DIKEMBALIKAN KEPADA SDR. MOH. FAIZAL;

- Uang Tunai sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

DIKEMBALIKAN KEPADA SDR. GITA FATAYANTI TIMUMUN;

- 1 (satu) lembar baju kaos lengan Panjang warna hitam;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam merk Adidas;
- 1 (buah) Topi warna hitam Volcom;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;

Hlm 13 dari 14 Putusan Nomor 187/Pid.B/2024/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala, pada hari Rabu tanggal 6 November 2024, oleh kami, **A Aulia Rahman, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Vincencius Fascha Adhy Kusuma, S.H., M.H.** dan **Arzan Rashif Rakhwada, S.H., M.Kn.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut, dibantu oleh **Meily, S.E., S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Donggala, serta dihadiri oleh **Rombelayuk Massudi, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Donggala, dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

TTD/

Vincencius Fascha Adhy Kusuma, S.H., M.H.

TTD/

Arzan Rashif Rakhwada, S.H., M.Kn.

Hakim Ketua,

TTD/

A Aulia Rahman, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD/

Meily, S.E., S.H.

Hlm 14 dari 14 Putusan Nomor 187/Pid.B/2024/PN Dgl